



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 34/UN7.F4/HK/VIII/2022**

TENTANG

PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI PENDIDIKAN MAHASISWA PROGRAM STUDI
PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
DI RSUP DOKTER KARIADI DAN RUMAH SAKIT NASIONAL DIPONEGORO
ANGKATAN JULI 2022

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi: menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa dalam rangka upaya menghasilkan lulusan dokter yang terampil dan sesuai standar kesehatan nasional, perlu diadakan kegiatan praktek di rumah sakit bagi mahasiswa Program Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran di RSUP dokter Kariadi Semarang dan Rumah Sakit Nasional Diponegoro;
- c. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan praktek di RSUP Dokter Kariadi Semarang dan Rumah Sakit Nasional Diponegoro, perlu dilakukan pembayaran biaya kontribusi sesuai dengan Keputusan Rektor Nomor 69/UN7.P/HK/2022 tentang Pemberian Dana Kontribusi Program Kepaniteraan Klinik, Kepaniteraan Komprehensif, Dan Kepaniteraan Komprehensif Kedokteran Keluarga Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI PENDIDIKAN MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DI RSUP DOKTER KARIADI DAN RUMAH SAKIT NASIONAL DIPONEGORO ANGKATAN JULI 2022
- KESATU : Menetapkan pembayaran biaya kontribusi pendidikan bagi Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Angkatan Juli 2022 di RSUP Dokter Kariadi Semarang dan Rumah Sakit Nasional Diponegoro dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 22 Agustus 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Kedokteran FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 34/UN7.F4/HK/VIII/2022
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2022
TENTANG :
PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI PENDIDIKAN
MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
DI RSUP DOKTER KARIADI DAN RUMAH SAKIT
NASIONAL DIPONEGORO ANGKATAN JULI 2022

DAFTAR PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI PENDIDIKAN MAHASISWA PROGRAM
STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
ANGKATAN JULI 2022

NO.	NAMA MAHASISWA	NIM	Biaya Kontribusi	
			RSUP Dr. Kariadi	RSND
1.	SANUBARI KUKUH SAMAHITA	22010118120070	Rp.1.100.000,00	Rp.350.000,00
2.	ARYASETYA BAGAS JAYANEGARA	22010116140163	Rp.1.100.000,00	Rp.350.000,00
3.	MARIA PUTRIDALIMA DJATU	22010121220214	Rp.1.100.000,00	Rp.350.000,00
4.	YUNI RETNO SEKARWANGI	22010118130089	Rp.1.100.000,00	Rp.350.000,00
5.	ROSYIDA NUR LUTHFIA	22010118130166	Rp.1.100.000,00	Rp.350.000,00
6.	MUHAMMAD ILHAM FARABI	22010118140227	Rp.1.100.000,00	Rp.350.000,00
7.	MUHAMMAD ALI KASIM NASUTION	22010117120074	Rp.1.100.000,00	Rp.350.000,00
8.	HAYYU ANANDHIA	22010118130143	Rp.1.100.000,00	Rp.350.000,00
9.	KHOZAIN ROHMAT ROBBY	22010121220212	Rp.1.100.000,00	Rp.350.000,00
10.	SHAFI NADIRA	22010118130156	Rp.1.100.000,00	Rp.350.000,00
11.	OSTEN OWENJOY BINSAR PAKPAHAN	22010118130125	Rp.1.100.000,00	Rp.350.000,00
12.	PARINTOSA MANGGALA	22010121220216	Rp.1.100.000,00	Rp.350.000,00
13.	YOSEFANI FORTUNELLA YASMINE	22010118130249	Rp.1.100.000,00	Rp.350.000,00
14.	NAMIRA ADENA	22010118130204	Rp.1.100.000,00	Rp.350.000,00
15.	KARLINA HARSONO ILHAM	22010118130149	Rp.1.100.000,00	Rp.350.000,00
16.	POLIKARPUS PRIYAGUNG TRIANDOKO	22010118140202	Rp.1.100.000,00	Rp.350.000,00
17.	ALIF AKBAR BIALANGI	22010118140208	Rp.1.100.000,00	Rp.350.000,00
18.	GOLDIATI NUR PATRINI	22010121220213	Rp.1.100.000,00	Rp.350.000,00
19.	BELLA RENATA	22010118120026	Rp.1.100.000,00	Rp.350.000,00
20.	SATRIA DAMARJATI	22010118130228	Rp.1.100.000,00	Rp.350.000,00
21.	RIFKI RIZALDI	22010118140233	Rp.1.100.000,00	Rp.350.000,00
22.	FAKA DZUL UMAM	22010118130150	Rp.1.100.000,00	Rp.350.000,00
23.	BANYU AULIA DZIKRINA	22010118130200	Rp.1.100.000,00	Rp.350.000,00
24.	KHAIRUN NISAK	22010117120035	Rp.1.100.000,00	Rp.350.000,00

NO.	NAMA MAHASISWA	NIM	Biaya Kontribusi	
			RSUP Dr. Kariadi	RSND
25.	SATRIO UDIONO	22010118130167	Rp.1.100.000,00	Rp.350.000,00
26.	MUHAMMAD BAHAUDDIN	22010117130127	Rp.1.100.000,00	Rp.350.000,00
27.	HAIDAR ALI	22010118130236	Rp.1.100.000,00	Rp.350.000,00
28.	NABILA LARAS SARASWATI	22010116130093	Rp.1.100.000,00	Rp.350.000,00
29.	NAJLA CHIZQIYA LU'LU SUROIIRIYAH	22010118120050	Rp.1.100.000,00	Rp.350.000,00
30.	IRFANI RIZKI ADRIYANSYAH	22010118130117	Rp.1.100.000,00	Rp.350.000,00
31.	EXCEL PRADIKDO BAIHAQI	22010118130155	Rp.1.100.000,00	Rp.350.000,00
32.	ALMAHIR CAHYA WIKRAMASYAH	22010118130151	Rp.1.100.000,00	Rp.350.000,00
33.	SAFIRA NUR ALINA	22010118140234	Rp.1.100.000,00	Rp.350.000,00
34.	HANUN NABILA PUTRI	22010118130103	Rp.1.100.000,00	Rp.350.000,00

Semarang, 22 Agustus 2022
DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001